

**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR
MODAL TERKAIT TRANSAKSI REPO DALAM
MEMPEROLEH KEMBALI SAHAM DILIHAT DARI
PERKARA PERDATA¹**

Oleh : Brian Derlie Viktor Sondakh²

Engelien R. Palandeng³

Debby Telly Antouw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pasar modal tentang transaksi repo dalam memperoleh kembali saham dan bagaimana proses peradilan perdata terkait sengketa transaksi repo dalam memperoleh kembali saham, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa pasar modal tentang transaksi repo diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di Lembaga Jasa Keuangan bersangkutan yang lebih pada penyelesaian secara negoisiasi atau penyelesaian sengketa secara mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian atas pengaduan tersebut, konsumen dan Lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS"). 2. Sengketa Transaksi Repo dalam proses penyelesaiannya dalam peradilan perdata. Sengketa transaksi repo di lihat dari masalah perdata timbul karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak antara emiten atau investor. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lain merasa dirugikan maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian yang tertulis atau dapat menyelesaikannya dalam proses peradilan litigasi.

Kata kunci: pasar modal; saham;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modal menjadi persoalan pokok pada PT karena bentuk perusahaan ini pada intinya sebagai persekutuan modal seperti disebutkan

dalam Pasal 1 butir 1 UU Perseroan Terbatas. Para pendiri Perseroan adalah para pemilik modal yang sengaja menanamkan uangnya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perseroan berperan sebagai "kendaraan" untuk menjalankan usaha dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu setiap perseroan selalu *oriented profit*.⁵ Pasar modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternative pembiayaan bagi masyarakat investor. "Andrew M. Chisholm memberikan definisi bahwa *capital markets are places where those who require additional funds seek out other who whisto invest their excess*". Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka Panjang⁶. Pasar modal merupakan tempat atau system untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang di perlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual Efek. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka Panjang. Sementara *Black Law Dictionari* memberikan definisi yang lebih sempit untuk *capital market* sebagai "*securities market in which stocks and bonds with long-term maturities are traded.*" Dikatakan lebih sempit karena meskipun pasar modal memiliki arti yang lebih luas, namun pasar modal di artikan hanya sebagai pasar Efek tempat saham dan obligasi (dengan jatuh tempo yang lama) di perdagangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pasar modal tentang transaksi repo dalam memperoleh kembali saham?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101738

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, KENCANA*, Jakarta.2014, hlm. 1

⁶ Menurut Andrew M. Chisolm dan Alan N.Rechtschaffen *The Wiley Finance Series Book 455*.

2. Bagaimana proses peradilan perdata terkait sengketa transaksi repo dalam memperoleh kembali saham?

C. Metode Penulisan

Karya tulis ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Tentang Transaksi REPO Dalam Memperoleh Kembali Saham

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Pembuatan peraturan pelaksana oleh Bapepam didasarkan pada amanat UUPM, kebutuhan dan respon terhadap perkembangan pasar modal. Perkembangan atau tren saat ini adalah adanya kecenderungan terintegrasinya pasar modal di dunia yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan diri. Perkembangan itu menyebabkan Indonesia harus merevisi dan membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai. Perkembangan pasar modal dan peraturan adalah dua realitas yang harus seiring sejalan dengan perkembangan pasar modal dunia.⁷

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan:

1. Barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, Gedung, mesin.
2. Modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.

Modal atau dana yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut *efek* yang berupa *saham*, *obligasi* atau *sertifikat atas saham* atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan *derivatif* dari bentuk

surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut.⁸

Pasal 1 angka 7 UUPM: Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat.

Poin penting yang bisa dijadikan pegangan adalah dengan adanya informasi dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan beli atau jual terhadap efek. Berkaitan dengan arti pentingnya informasi dalam melakukan transaksi efek dalam berbagai kepastiaan pasar modal dikemukakan oleh para ahli maupun praktisi pasar modal, dalam melakukan transaksi di Pasar Modal, harus diperhatikan 3 (tiga) hal tentang informasi. Ketiga informasi tersebut yang mempunyai karakter masing-masing. Informasi yang dimaksud yakni:

1. Informasi yang bersifat fundamental. Yang dimaksudkan di sini bersifat fundamental adalah informasi yang terkait dengan keadaan perusahaan yang menjual efek apakah dari informasi yang tersedia telah menggambarkan keadaan perusahaan secara utuh, sehingga investor dapat mengambil keputusan beli atau tidak.
2. Informasi bersifat teknis. Yang dimaksudkan informasi bersifat teknis dalam hal ini adalah apakah dari informasi yang telah tersedia dapat memberi gambaran tentang pasar suatu efek baik secara individu maupun kelompok.
3. Informasi tentang lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah

7 M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiyandana, Arman Nefi, dan Adiwirman, *Op.Cit*, hlm 6

8 *Ibid*, hlm 10-11

mengenai kondisi sosial ekonomi dan politik. Transaksi dipasar modal tidak berada dalam ruang hampa, namun berada di tengah masyarakat.⁹

Dalam transaksi proses jual beli efek perlu diketahui mengenai corporate action.

Corporate action adalah setiap kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, baik yang umum maupun hingga pemegang obligasi. Ketika perusahaan public menerbitkan *corporate action*, hal ini memulai proses yang secara langsung mempengaruhi efek yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. *Corporate action* dapat berkisar dari masalah keuangan yang mendesak, seperti kebangkrutan atau likuiditas, hingga perusahaan yang mengubah nama atau symbol perdagangannya.¹⁰

Berikut adalah beberapa definisi yang tepat menggambarkan tentang *corporate action* menurut para ahli.

Frances Maguire dalam *The Banker* yang terbit 1 juni 2007 memberikan definisi tentang *corporate action* sebagai berikut:

“A corporate action occurs when changes are made to the capital structure or financial position of an issuer of a security that affect any of the securities it has issued”.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang memiliki keterlibatan dalam proses *corporate action* emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memberikan definisi tentang *corporate action* yaitu:

“setiap tindakan Perusahaan Terdaftar yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas Efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya.”¹¹

Adapun jenis-jenis corporate action sebagai berikut.

1. *corporate action* berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi empat golongan besar, yaitu:

- a. Tindakan korporasi wajib (*mandatory corporate action*)

Mandatory corporate action adalah tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh emiten, dimana pemegang Efek tidak memiliki pilihan apakah terlibat ataukah bagaimana harus terlibat dalam tindakan korporasi tersebut. *Mandatory corporate action* diaplikasikan pada semua pemegang Efek, atau uang di mana masing-masing akan menerima dampak yang sama. Tindakan Korporasi wajib dengan pilihan (*mandatory with options corporate action*).

Berbeda dengan *mandatory corporate action* tidak memberikan pilihan, *mandatory with options corporate action* justru menawarkan pilihan kepada pemegang Efek bagaimana berpartisipasi pada *corporate action*. Dalam hal ini, pemegang Efek diberi dua atau lebih pilihan atau kombinasi antara Efek atau uang tunai yang akan diterima dari *corporate action*.

- b. Tindakan korporasi sukarela (*voluntary corporate action*).

Pada *voluntary corporate action*. Partisipasi pada kegiatan ini murni didasarkan pada pilihan pemegang Efek, di mana pemegang Efek diberi pilihan untuk tidak berpartisipasi (*take no action*) dan diberi pilihan untuk berpartisipasi dengan cara memilih Efek dan/atau uang. Apabila memilih berpartisipasi dengan cara memilih Efek dan/atau uang, maka pilihan seperti ini sama dengan pilihan yang ditawarkan oleh *mandatory with option corporate action*.

- c. *Multistages corporate action*.

Corporate action jenis ini merupakan kombinasi dua atau lebih *corporate action* yang sifatnya kompleks. Namun bagi emiten, *corporate action* ini merupakan kegiatan yang tunggal sifatnya, meskipun bagi pemegang Efek *corporate action* ini berisi beragam jenis interdependensi *corporate action* yang terdiri dari *mandatory*, *mandatory with options* atau *voluntary*.¹²

9 Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 27-29

10 <https://kamus.tokopedia.com/c/corporate-action/> diakses pada 2 maret 2020

11 <https://id.scribd.com/doc/57755365/Corporate-Action> diakses pada 2 maret 2020

12 Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm 292-293

d. Berdasarkan jenisnya, *corporate action* terdiri dari:

a) Pembagian Dividen

Dividen (*dividend*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *a portion of a company's earnings or profits distributed pro rata to its shareholders usually in the form of cash of additional share*. Dividen merupakan pembagian sisal aba atau keuntungan bersih perusahaan yang didistribusikan pemegang saham berdasarkan porsi saham yang dimilikinya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik berupa uang tunai atau saham.

b) Pembagian Saham Bonus

Saham bonus merupakan pembagian saham baru kepada para pemegang Efek yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten sebagai suatu bentuk bonus atau *reward*.

c) Penawaran Saham Baru (*Right Issue*)

Right issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasaran.

d) Penambahan Modal Tanpa HMETD

Penambahan modal dapat dilaksanakan melalui dua acara yaitu melalui penawaran umum dan tanpa melalui penawaran umum. Apabila penambahan modal dilaksanakan melalui penawaran umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A. I tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran serta ketentuan tentang penawaran umum lainnya. Adapun apabila penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran Umum, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai

kondisi keuangan proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan.

e) Penawaran Tender

Penawaran tender terdiri dari penawaran tender wajib dan penawaran tender sukarela. Penawaran tender wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru (Ketentuan Angka 1 Huruf e Peraturan Bapepam LK Nomor IX.H>1 tentang Pengambilan Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut Peraturan IX.H>1). Tender wajib harus dilakukan dalam hal terjadi pengambilalihan (akuisisi) perusahaan terbuka. Adapun Penawaran tender sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya melalui media massa (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela-selanjutnya disebut Peraturan OJK 54/POJK.04/2015).

f) Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split/Share Split)

Stock split adalah pengurangan nilai nominal saham pada saham yang ada (*a reduction in the capital (par) value of each existing share*). Dengan *stock split*, ada pemecahan nominal saham menjadi lebih kecil. *Stock split* tidak memengaruhi nilai kapitalisasi modal (*capital value*) secara keseluruhan, namun jumlah saham yang beredar menjadi berlipat/lebih banyak, akibatnya harga saham tersebut di pasar menjadi lebih murah.

- g) **Konsolidasi Saham (Consolidation/Reverse Stock Split)**
Konsolidasi saham merupakan kebalikan dari *stock split* karena konsolidasi saham dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nominal saham yang sebelumnya diturunkan melalui *stock split* menjadi nilai nominal yang lebih tinggi.
- h) **Pembayaran Bunga Obligasi (Coupon Payment)**
Menurut Michael Simmons dan Elaine Dalgleish, pembayaran kupon (*coupon payment*) adalah pembayaran bunga kepada pemegang obligasi dalam bentuk uang tunai atas nilai nominal obligasi baik untuk obligasi dengan bunga tetap (*fixed rate bonds*) maupun obligasi dengan bunga mengambang (*floating rate bonds*).
- i) **Pembayaran Kembali Obligasi (Bond Redemption)**
Pembayaran kembali obligasi merupakan *corporate action* yang bersifat wajib. *Bond redemption* merupakan pembayaran oleh emiten kepada pemegang obligasi atas modal yang telah dikeluarkan pemegang obligasi pada saat atau sebelum jatuh tempo obligasi.
- j) **Pembelian Kembali Saham (Buy Back/Repurchase Offer/Tender Offer)**
Pembelian saham adalah kegiatan *corporate action* dalam bentuk membeli kembali Efek yang bersifat penyertaan (ekuitas) yang dilakukan oleh emiten dengan harga yang ditetapkan pada saat penerbitan Efek tersebut. *Buy back* merupakan pembelian seluruh atau sebagian saham yang dengan harga sesuai dengan nilai nominal atau dengan harga yang didiskon sesuai dengan kondisi pasar.
Untuk *buy back* yang bersifat penuh, maka investor harus menukar sahamnya dengan uang dengan konsekuensi investor tersebut tidak lagi menjadi pemegang saham dan dikeluarkan dari daftar pemegang saham. Sementara apabila *buy back* bersifat sebagian, maka akan terjadi pengurangan porsi kepemilikan saham di perusahaan emiten.
Pembelian kembali saham masuk kategori *corporate action* yang bersifat sukarela, terutama apabila saham tersebut telah dicatatkan perdagangannya di Bursa Efek. Hal ini dikarenakan emiten tidak memiliki kewajiban untuk membeli sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh investor pemegang saham.
- k) **Transaksi Materiel**
Transaksi materiel adalah setiap: a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar-menukar aset atau segmen usaha; c) sewa menyewa aset; d) pinjam-meminjam dana; e) menjaminkan aset; dan/atau f) memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
- l) **Perubahan Kegiatan Utama**
Emiten atau perusahaan public yang melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya wajib terlebih dahulu memperoleh RUPS. Dalam agenda Rapat RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama perusahaan tersebut.
- m) **Restrukturisasi Perusahaan**
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 Angka 10 UUPT), sedangkan Pasal 1 Angka 2 PP 57/2010 memberikan definisi peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha

atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.¹³

B. Proses Peradilan Perdata Terkait Sengketa Transaksi REPO

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa idealnya adalah mekanisme yang memberikan keuntungan yang maksimal serta kerugian paling sedikit bagi mereka. Para pihak harus dapat memperkirakan dengan baik strategi dalam menyelesaikan sengketa sehingga memberikan solusi yang terbaik dengan perhitungan yang matang. Secara umum, dikenal adanya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan formal) dan non-litigasi (diluar pengadilan formal). Keduanya memiliki karakteristik yang berdeda.¹⁴

Pendekatan hukum formal mengatur penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan hukum acara perdata sebagai hukum prosedur atau hukum formil. Selanjutnya, apabila penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan hukum di luar pengadilan (non-formal), maka terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa secara yang dikenal secara teori dan praktis.

Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Kedua penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang di hasilkan oleh institusi tersebut. *The binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya

putusan tersebut para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.¹⁵

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau tidak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat. Walaupun terdapat pihak yang secara nyata dirugikan oleh tindakan atau perbuatan orang lain yang melanggar hukum, maka perkara baru ada ketika pihak yang dirugikan tersebut mengajukan inisiatif untuk menuntut haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut atau berinisiatif untuk berperkara, maka tidak akan ada sengketa beserta penyelesaian sengketanya. Dengan demikian, adanya perkara perdata dimulai ketika adanya pengajuan gugatan melalui pengadilan tingkat pertama. Proses beracara di pengadilan negeri pada dasarnya terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan/persiapan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.¹⁶

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Walaupun pasar modal merupakan bidang yang *highly regulated*, akan tetapi memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pasar modal senantiasa berkaitan dengan transaksi investasi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Para pelaku di pasar modal memiliki kepentingan bisnis masing-masing yang kadangkala berbenturan dan merugikan pihak lainnya.¹⁷

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar

13 *Ibid.* hlm 293-312

14 Jurnal Hukum, Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti. Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri. hlm 158

15 *Ibid.* hlm 158

16 *Ibid.* hlm 159

17 Jurnal Hukum, Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti. *Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri.* hlm 156

modal, siapapun pelaku pasar modal yang “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata.¹⁸

Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM, adapun juga wanprestasi sebagaimana di atur di dalam Buku III KUHPperdata.¹⁹

Wanprestasi/ingkar janji merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/prestasi dalam perikatannya dengan baik. Menurut Pasal 1883 KUHPperdata, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah). c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁰

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertama-tama debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah

pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur.²¹

Adapun sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui pengadilan mengenai sengketa transaksi repo dan persengketaan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berikut putusan-putusan pengadilan antara lain:

1. Putusan Nomor :102/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Putusan Nomor :164/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Putusan Nomor :61/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
4. Putusan Nomor :295/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
5. Putusan Nomor :281/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
6. Putusan Nomor :7/PID.TPK/2018/PT.DKI
7. Putusan Nomor :727/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.
8. Putusan Nomor :700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.
9. Putusan Nomor :3017/K/PDT/2011
10. Putusan Nomor :02/PDTG/2013/PN.Jkt.Sel²²

Perkara antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., dan lainnya. Dengan pemegang sahamnya yaitu Deddy Hartawan Jamin, dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3017/K/PDT/2011 tanggal 12 september 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/PDTG/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2013 yang telah dikuatkan pula dalam putusan pemeriksaan banding. Perkara-perkara tersebut secara umum merupakan sengketa antara pemegang saham dengan emiten yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk kepada investor. Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang terpenting di pasar modal, mengingat berdasarkan informasi tersebutlah setiap

¹⁸ *Ibid.* hlm 156

¹⁹ *Ibid.* hlm 157

²⁰ Pasal 1883 KUHPperdata

²¹<http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:~:text=Pihak%20yang%20merasa%20dirugikan%20akibat,pada%20pihak%20yang%20melakukan%20wanprestasi.&text=Apabila%20telah%20terjadi%20wanprestasi%20maka,atas%20tindakan%20ingkar%20janji%20tersebut> diakses pada 4 maret 2020

²² Putusan.mahkamahagung.go.id diakses pada 5 maret 2020

keputusan investasi di pasar modal dilakukan oleh para investor.²³

Selain itu, belum lama ini terdapat pula perkara dalam ranah pasar modal yaitu Gugatan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang diajukan oleh Benny Tjokrosaputro terhadap beberapa pihak diantaranya Goldman Sachs International Citibank N.A., dan PT. Ficomindo Buana Registrar, yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan Benny Tjokrosaputro kepada para tergugat terkait dengan transaksi repurchase (REPO) atas sejumlah saham PT. Hanson Internasional Tbk. Berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro dengan Platinum Value A.F L.P dan Newrick Holding Ltd.²⁴

Dalam putusan tingkat pertama pada perkara tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Tergugat selanjutnya mengajukan banding, dan kemudian putusan banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Secara umum, perkara tersebut berkaitan erat dengan transaksi yang umumnya dilakukan di pasar modal yaitu transaksi REPO. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Repo) (selanjutnya disebut sebagai "POJK 09/2015"), Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Secara umum Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat (sebagai pihak ketiga) bertanggung jawab atas suatu kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan pihak lain. Terlihat terdapat kekeliruan dalam menafsirkan struktur dan pemahaman atas transaksi repo tersebut. Selain dua perkara diatas, terdapat beberapa perkara lainnya terkait dengan kegiatan Lembaga jasa Lembaga keuangan.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id, Gugatan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

²⁵ *Ibid.*

Dari dua perkara tersebut dapat dilihat bahwa, dalam penyelesaian sengketa perdata pasar modal melalui pengadilan negeri, gugatan yang diajukan pada dasarnya adalah gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum. Dari segi para pihak, kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya digugat oleh pemegang sahamnya, sedangkan pada kasus Benny Tjokrosaputro, gugatan diajukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian REPO kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan saham. Para pihak yang terlibat tampaknya belum mencangkup kepentingan dalam jumlah banyak dari sisi kuantitas, walaupun dari sisi kualitas kepemilikan saham adalah cukup besar. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat beberapa gugatan perdata terkait pelanggaran hukum perdata di bidang pasar modal yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri pada praktiknya. Terlepas tepat atau tidak pertimbangan hukumnya, pengadilan negeri telah memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal.²⁶

Secara teori peranan litigasi sendiri dalam penyelesaian sengketa pasar modal pada dasarnya merupakan upaya untuk penegakan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran perdata. Tujuannya adalah untuk memulihkan menyelaraskan kembali kondisi tersebut serta menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan dipasar modal serta melindungi kepentingan para pelaku pasar modal dari praktik yang merugikan sehingga tercipta pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Penyelesaian secara litigasi dianggap dapat lebih memberikan kepastian hukum.²⁷

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi Repo merupakan transaksi yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan yang dituangkan dalam perjanjian antara emiten dan investor. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut investor tidak melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka investor tersebut telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu,

²⁶ Jurnal Hukum, Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti. Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri. hlm 162

²⁷ Jurnal Hukum, Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar. Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo. hlm 147

emiten dapat menuntut haknya dengan membawa perkara tersebut ke proses penyelesaian secara litigasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pasar modal tentang transaksi repo diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di Lembaga Jasa Keuangan bersangkutan yang lebih pada penyelesaian secara negoisiasi atau penyelesaian sengketa secara mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian atas pengaduan tersebut, konsumen dan Lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS").
2. Sengketa Transaksi Repo dalam proses penyelesaiannya dalam peradilan perdata. Sengketa transaksi repo di lihat dari masalah perdata timbul karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak antara emiten atau investor. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lain merasa dirugikan maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian yang tertulis atau dapat menyelesaikannya dalam proses peradilan litigasi.

B. Saran

1. Melihat bahwa sengketa transaksi repo semakin meningkat karena adanya pelanggaran hukum dari salah satu pihak investor dan/atau emiten sehingga menyebabkan salah satu pihak kesulitan dalam memperoleh kembali sahamnya. Oleh karena itu hubungan hukum dalam perjanjian repo para pihak hendaknya dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dibuat dalam perjanjian repo tersebut. Sehingga hubungan hukum yang terjadi dapat berjalan dengan jujur, efektif dan tidak ada konflik sampai masa jatuh tempo.
2. Pemerintah diharapkan dapat membuat standar perjanjian repo sebagai pedoman

dalam melakukan transaksi repo untuk memperjelas kepastian dan perlindungan hukum serta memperjelas peraturan penyelesaian sengketa transaksi repo.

DAFTAR PUSTAKA

- Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, KENCANA, Jakarta, 2014.
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiyandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana. Jakarta 2014.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, 2020.
- H. Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, 2002.

Jurnal Hukum

- Jurnal Hukum, Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti. *Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri*.
- Jurnal Hukum, Trinanda Kristo Marthinus, Budiharto, Paramita Prananingtyas, Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement (REPO) Dalam Pengembalian Saham Pada Transaksi Repo Saham Dengan Metode Sell/Buy Back REPO*.
- Jurnal Hukum, Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar. *Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo*.
- Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Ejournal Unsrat.